



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH – TANAH
YANG DIMILIKI DAN / ATAU DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN
TANAH – TANAH YANG DIMILIKI DAN / ATAU DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna keabsahan tanah – tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan sertifikat atas tanah – tanah yang dimiliki dan / dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa guna kelancaran penerbitan sertifikat atas tanah – tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 ;
 - c. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah - tanah Negara ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Staf ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah Yang Dimiliki dan / Atau Dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah Yang Dimiliki dan / Atau Dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah Yang Dimiliki dan / Atau Dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. memberikan arahan dan pertimbangan berkaitan dengan pensertifikatan tanah – tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - b. membuat kebijakan anggaran guna mendukung pensertifikatan tanah – tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - c. menetapkan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, dan pendokumentasian bukti kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - d. membuat usulan anggaran pensertifikatan tanah – tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - e. mengkoordinasikan seluruh proses pensertifikatan ; dan
 - f. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pensertifikatan tanah – tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Membantu Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah – Tanah Yang Dimiliki dan / Atau Dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tegal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 4 Januari 2022



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 73 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN
TANAH – TANAH YANG DIMILIKI DAN / ATAU DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Koordinator Petanahan pada Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Tegal.	Ketua
2.	Koordinator Perumahan Rakyat pada Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Tegal.	Wakil Ketua
3.	Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Tegal.	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal.	Anggota
5.	2 (dua) orang PNS/ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.	Anggota
6.	4 (empat) orang Pelaksana Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.	Anggota



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 73 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH - TANAH YANG DIMILIKI
DAN / ATAU DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Tegal.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Tegal.	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal.	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Tegal.	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.	Anggota
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Tegal.	Anggota
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.	Anggota

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH